

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses pengasuhan dan pemeliharaan orang tua kepada anak, ada beberapa faktor terjadinya hak *hadhanah* anak pada orang tua beda agama. Dari analisis penulis dapat disimpulkan menjadi beberapa faktor, yaitu:
  - a. apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam.
  - b. apabila terjadinya perceraian dalam pasangan beda agama
2. Menurut hukum Islam, hak *hadhanah* anak berada pada pihak ibu, apalagi jika sang anak masih dalam usia di bawah umur dan menyusui. Namun ketika masa pengasuhan berakhir atau anak sudah mumayyiz, apabila ayah dan ibu berselisih tentang dengan siapa si anak tinggal maka si anak diberi pilihan memilih diantara keduanya. Tetapi apabila si ibu non muslim yang lebih berhak mengurus anak yaitu dari pihak yang beragama Islam. Dalam

hukum positif Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana bunyi dari pasal 156 poin d. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Tetapi terdapat pengecualian pada pasal 105 KHI apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama lain selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa penulis dapat menghimbau dan juga memberikan saran yaitu :

### **1. Saran Akademis**

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak *hadhanah* anak pada oirang tua beda agama masih belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan oleh beberapa faktor, dan ketidaksadaran mengenai pentingnya hak *hadhanah* pada orang tua beda agama. Maka saran bagi akademis yaitu lebih menggali lagi pengetahuan tentang bagaimana hak *hadhanah* anak pada orang tua beda agama dengan cara mengadakan sosialisasi dan kajian agar memahami tentang hak *hadhanah* anak.

## 2. Saran Aplikatif

### a) Bagi Masyarakat

Bila ditinjau dari QS. Al-Baqarah: 221 yang menyatakan larangan untuk menikah beda agama maka alangkah lebih baik bila kita menikah dan berpasang-pasangan dengan orang yang satu iman atau satu agama agar sebuah perkawinan bisa kekal dan tidak mengalami kegagalan yang disebabkan dari banyaknya perbedaan dan sudut pandang yang diawali dengan perbedaan agama. Dan penyelesaian sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) yang diselesaikan di luar pengadilan dianggap lebih efektif dan efisien, tanpa harus mengganggu psikis seorang anak akibat dari orang tuanya yang telah bercerai, karena akan lebih mengedepankan kepentingan si anak dan menepis rasa egois dari kedua orang tua.

### b) Bagi lembaga

Hak pemegang *hadhanah* oleh orang tua yang beda agama harus diatur lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena hanya KHI yang mengatur secara jelas mengenai pemegang hak *Hadhanah* tersebut. Karena pada realitanya di dalam kehidupan masyarakat bukan hanya terjadi

oleh kedua pasangan yang seagama, tetapi juga dapat terjadi akibat salah satu pihak baik ibu maupun ayah memeluk agama lain sehingga diperlukan peraturan yang menjelaskan siapa yang berhak memegang hak *hadhanah* anak tersebut.